



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 335/MPP/Kep/5/2004**

**TENTANG
TANDA TERA TAHUN 2005**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, perlu menetapkan ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya tanda tera dan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) tahun 2005 (Tanda Tera Tahun 2005);
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4303)

- 2 -

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1979 tentang Wajib Tera Dan Tera Ulang Meter Gas;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolgian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA TERA TAHUN 2005**

Pasal 1

Tanda Tera Tahun 2005 terdiri dari Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak untuk digunakan dalam kegiatan tera atau tera ulang

- 3 -

Pasal 2

- (1) Tanda Sah dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada Surat Keterangan Tertulis, setelah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (2) Tanda Batal dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi persyaratan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda Jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
- (4) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak, dibubuhkan pada UTTP pada waktu ditera, agar dapat diketahui tempat kedudukan dan siapa yang melakukan peneraan.

Pasal 3

- (1) Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) berbentuk segilima beraturan, didalamnya terdapat angka Arab 05, yang terdiri dari 3 (tiga) ukuran masing-masing dengan jarak titik sudut dengan sisi di hadapan sudut tersebut : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm.
- (2) Pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.
- (3) Masa laku Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai sejak tanggal pembubuhan dan/atau pemasangannya sampai dengan
 - a. Saat alat-alat ukur dari gelas mengalami pecah atau retak atau rusak;
 - b. Tanggal 30 November 2015 untuk Meter kWh 1 (satu) fase dan 3 (tiga) fase;
 - c. Tanggal 30 November 2011 untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap;
 - d. Tanggal 30 November 2010 untuk Meter Gas Tekanan Rendah.
 - e. Tanggal 30 November 2010 untuk Meter Air Rumah Tangga;
 - f. Tanggal 30 November 2007 untuk Meter Prover dan Bejana Ukur yang khusus digunakan untuk menguji Meter Prover; dan
 - g. Tanggal 30 November 2006 untuk UTTP selain UTTP pada huruf a, b, c, d, e, dan f.

- 4 -

Pasal 4

- (1) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (2) berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 6 mm, 4 mm dan 2 mm.
- (2) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang sampai dengan UTTP tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan diberi Tanda Sah.

Pasal 5

Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (3) berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai, terdiri dari 4 (empat) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 8 mm, 5 mm, 4 mm dan 2 mm.

Pasal 6

Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (4) berbentuk ellips didalamnya terdapat angka Arab yang menunjukkan kode unit organisasi Metrologi Legal di Indonesia, terdiri dari 2 (dua) ukuran, masing-masing dengan sumbu panjang 8 mm dan sumbu pendek 6 mm, serta sumbu panjang 4 mm dan sumbu pendek 3 mm.

Pasal 7

- (1) Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (4) berbentuk lingkaran didalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan inisial Pegawai Yang Berhak, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 8 mm, 5 mm dan 4 mm.
- (2) Inisial Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 8

Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP sampai dengan dinyatakan dicabut.

- 5 -

Pasal 9

Contoh Bentuk Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 10

Pelaksanaan dari Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Mei 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIC INDONESIA




Rini M. Soewandi

RINI M. SUMARNO SOEWANDI

GAMBAR REKAMAN TANDA TERA TAHUN 2005




Tanda Sah
Ukuran : 6 mm, 4 mm dan 2 mm



Tanda Batal
Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah
Ukuran : a b
 8 mm 6 mm
 4 mm 3 mm




Tanda Jaminan
Ukuran : 8 mm, 5 mm, 4 mm dan 2 mm



Tanda Pegawai Yang Berhak
Ukuran : 8 mm, 5 mm dan 4 mm

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Rini M. Sumarno Soewandi

RINI M. SUMARNO SOEWANDI